

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN JANGKA WAKTU WAKAF MENURUT PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004

**Nur Hidayah**

Fakultas Hukum Univeristas Sawerigading Makassar

### **Abstrack**

*This study aims to analyze the Arrangement of Term Waqf according to Article 6 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. The results of this study indicate that Islamic Law on the Application of the Term of Waqf according to Article 6 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf is something that is very helpful in distributing some assets in the form of movable and immovable assets to be used as benefit and with the existence of term waqf. time expands the space in distributing part of the assets with a period of time agreed upon by the wakif and the recipient.*

**Keywords:** *Islamic Law, Term, Waqf*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai Pengaturan Wakaf Berjangka Waktu menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Islam Terhadap Penerapan Jangka Waktu Wakaf Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah sesuatu yang sangat membantu untuk menyalurkan sebagian harta berupa yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak untuk digunakan sebagai kemaslahatan dan dengan adanya wakaf berjangka waktu lebih memperluas ruang dalam menyalurkan sebagian harta dengan jangka waktu yang disepakati oleh wakif dan si penerima.

**Kata Kunci :** Hukum Islam, Jangka Waktu, Wakaf

## **PENDAHULUAN**

Dalam sejarah kehidupan umat Islam wakaf punya peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu wakaf juga memfasilitasi kegiatan pendidikan disegala bidang ilmu pengetahuan. Pada masa awal kekuasaan islam, wakaf telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi salah sumber kesejahteraan masyarakatnya.

Kebiasaan ini diteruskan sampai sekarang oleh negara Negara berpenduduk mayoritas Islam, dimana lembaga wakaf berkembang sangat maju dan mampu memberi manfaat yang besar, bukan hanya untuk umat di negeri itu tapi juga umat di negara lain. Hal ini karena ternyata wakaf mampu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang cukup memadai bagi kesejahteraan masyarakat.

Demikian pula dengan Indonesia, hukum perwakafan telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Kehadirannya merupakan suatu yang dinanti nantikan oleh mereka yang selama ini menggeluti masalah perwakafan baik di lingkungan akademisi maupun praktisi. Banyak hal baru yang pada peraturan perundangan sebelumnya belum diatur kini diatur dengan sangat sistematis, salah satu diantaranya adalah tentang harta benda wakaf yang dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga berupa benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga dan lain- lain. Hal ini sekaligus sebagai gambaran langkah maju di bidang hukum perwakafan di Indonesia.

Dalam islam, fikih memiliki dwi fungsi yaitu sebagai hukum positif dan standar moral. Dalam arti. hukum positif, fikih berfungsi seperti hukum-hukum positif lain dalam mengatur kehidupan manusia dan mendapatkan legitimasi dari badan yudikatif yaitu mahkamah. Dalam masalah hukum wajib, mubah, makruh, haram, dan mandub tidak sepenuhnya dibawah yurisdiksi mahkamah, yang demikian fikih dalam posisi sebagai standar moral. Kedua fungsi fikih tersebut memberikan pengaruh terhadap ruang lingkup kajian dan penekanannya.

Dinamika sosial, desakan publik dan perubahan paradigma berpikir yang semakin meluas memandang wakaf "memaksa" lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai payung hukum yang lebih kuat berskala nasional. Undang- Undang tersebut mendefinisikan bahwa:

"Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah"

Perkembangan agama Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga wakaf itu sendiri. Dimana kebiasaan berwakaf ini, sudah melembaga dikalangan umat Islam, walaupun hasilnya belum maksimal seperti yang diharapkan. Artinya, lembaga wakaf yang memiliki jumlah harta wakaf (khususnya tanah) cukup banyak serta memiliki kekuatan ekonomi apabila dikembangkan dan didayagunakan secara optimal dengan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sosial ekonomi masyarakat. Meskipun, banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia.

Melihat fenomena di atas, pada tanggal 27 Oktober 2004 Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang wakaf yaitu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dengan berlakunya UU ini, semua peraturan perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan UU ini.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. merupakan penyempurna dari pada peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya, karena substansi wakaf yang

diatur lebih luas dan luwes. Secara umum terdapat pengaturan wakaf baru yang tidak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Misalnya; pengembangan objek wakaf (mawquf bih), benda tidak bergerak meliputi; tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, serta hak milik atas rumah susun. Sedangkan benda bergerak diperluas cakupannya pada uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa.

Ketentuan berbeda berikutnya, adalah keberanian merubah konsep absolutisme wakaf selamanya menjadi bersifat relatif, yaitu dengan diperbolehkannya melaksanakan wakaf dengan jangka waktu tertentu.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya dengan keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dimana dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, perbuatan wakaf hanya dapat dilakukan untuk waktu selama- lamanya (abadi). Hal ini terlihat pada Pasal 215 ayat (1) jo. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yakni perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

## PEMBAHASAN

### **Latar Belakang Terjadinya Sistem Penerapan Jangka Waktu Pada Unsur Wakaf Di Dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004.**

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pewakaf) untuk memisahkan dan atau untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya yang bertujuan untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>1</sup>

Dalam hukum Islam disebutkan wakaf adalah melepas kepemilikan atas harta yang bermanfaat dengan tanpa mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok (organisasi) agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat dalam waktu selama-lamanya. Dari kedua definisi wakaf terlihat perbedaan yang signifikan dengan adanya beberapa hal baru maupun klausul penting dalam UU tersebut diantaranya yaitu, keberanian merubah konsep absolutisme wakaf selama- lamanya menjadi bersifat relatif. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka, yang bersifat deskriptif-analitik-komparatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memaparkan dan selanjutnya menganalisa paradigma dari ulama fikih yaitu Mazhab Maliki, Syafii, Hanbali, Abu Hanifa dan Undang-Undang No 41 Tentang Wakaf, maka metode pengumpulan data yang digunakan penelahaan bahan-bahan pustaka baik yang bersifat primer maupun sekunder. Adapun teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah ‘urf dan tradisi pemberian wakaf yang sesuai dengan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Landasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberi batas waktu untuk wakaf benda tetap, yaitu: berdasarkan pertimbangan

<sup>1</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/41TAHUN2004UU.htm>

yuridis, maqashid syariyyah, kemaslahatan untuk memudahkan si wakif, landasan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan 4 sosiologis masyarakat. Kedua, Ketentuan hukum Islam bila wakaf diberikan dalam jangka waktu tertentu yakni masalah wakaf termasuk lingkungan fiqh, bukan syariat. Artinya segala aturan dan ketentuan yang berhubungan dengan wakaf hanyalah fiqh yang merupakan hasil pandang manusia yang tunduk kepada determinan-determinan sosiologis.

Pada dasarnya substansi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 adalah nilai manfaat dari harta benda wakaf. Sehingga azas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Konsekuensi logis dari wakaf jangka waktu (temporer) yaitu semakin banyaknya masyarakat untuk mewakafkan harta benda mereka, karena wakaf selamanya (abadi) identik dengan menghilangkan hak kepemilikan. Dengan makin banyaknya peminat wakaf secara tidak langsung harta benda wakaf juga makin bertambah, sehingga hal ini memungkinkan untuk dapat dikembangkan secara maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Adapun contoh pelaksanaan wakaf berjangka waktu yaitu seseorang yang mewakafkan asetnya berupa gedung disewaan tersebut dikelola secara produktif oleh orang yang dipercayakan selama jangka waktu yang telah disepakati bersama misalnya 15 tahun.

Kemudian gedung sewaan yang dikelola secara produktif oleh yang dipercayakan dan hasil keuntungannya diberikan kepada kemaslahatan (penerima). Selama 15 tahun ketika telah sampai pada tahun ke 15, maka aset wakaf tersebut dikembalikan kepada wakif (si pemilik) secara utuh.

#### Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harga Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf.<sup>2</sup>

Pendapat Madzhab Maliki tentang Wakaf Berjangka waktu serta relevansinya dengan upaya Pengembangan Wakaf di Indonesia. Penelitian tersebut mengarah kepada relevansi wakaf berjangka waktu dan pengembangannya di Indonesia dari pendapat imam Maliki bahwa wakaf berjangka waktu menurut madzhab Maliki adalah sah, karena dapat merealisasikan berbagai kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat bagi masyarakat muslim lainnya di Indonesia khususnya dan banyak kebutuhan masyarakat yang berdasarkan tabiatnya memang bersifat sementara dan tidak berlangsung lama; seperti misalnya wakaf untuk fakir miskin dan tujuan sosial lainnya seperti riset ilmiah dan pelayanan kesehatan.

Sebagaimana hal ini juga dapat berlaku minimal pada wakaf untuk kegiatan masjid; sekolah; dan pemakaman dimana di situ terdapat kepentingan sementara pada wakaf.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat saya pahami hakikat dari tindakan perwakafan adalah menyedekahkan harta yang dimiliki untuk digunakan sebagai kemaslahatan untuk kepentingan bersama, seperti wakaf selamanya diartikan sebagai wakaf yang tidak ada pembatasan waktunya.

Wakaf selamanya secara umum tidak ada pembatasan maka dengan ini menjelaskan mengenai jangka waktu dalam wakaf yaitu wakaf sementara yang memiliki batas waktu berakhirnya wakaf.

---

<sup>2</sup>Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Dengan membolehkan hartanya yang diwakafkan untuk dimanfaatkan untuk tujuan wakaf namun disisi lain tidak ingin kepemilikan harta itu lepas selamanya atau pemanfaatan harta wakaf itu ada akhirnya dengan dibatasi oleh waktu atau lainnya sehingga ketika sampai pada batas waktu.

Maka jelas harta wakaf akan dikembalikan kepada kepemilikannya kepada wakif untuk menjadi harta milik dan bukan lagi menjadi harta wakaf sesuai dengan kesepakatan wakif sebelum mewakafkannya.

## **Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Jangka Waktu Wakaf Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.**

### **a. Konsep Dasar Waqaf**

Konsep Dasar pada Wakaf Kata wakaf berasal dari bahasa Arab al-waqf bentuk masdar dari waqafa-yaqifu-waqfan yang berarti berdiri atau berhenti atau berdiam di tempat, pengertian “berhenti” bila dihubungkan dengan ilmu baca alQur’an atau ilmu tajwid mengandung makna menghentikan bacaan baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara, dari mana harus dimulai dan dimana harus berhenti.

Pengertian wakaf dalam arti “berdiam di tempat” dikaitkan dengan wukuf yaitu berdiam di Arafah pada tgl 9 Dzulhijjah ketika menunaikan ibadah haji. Kata al-waqf semakna dengan al-hasb bentuk masdar dari hasaba-yahsibu-hasban yang artinya menahan.<sup>2</sup> Dalam kamus istilah agama Islam dijelaskan bahwa wakaf adalah menahan, yakni menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan dapat dimanfaatkan di jalan kebaikan.

Kemudian pengertian tersebut lebih dirinci oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004, dijelaskan bahwa : “Wakaf adalah Perbuatan hukum wāqif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari’ah”.

Ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari’ah”.<sup>7</sup> Dari rumusan pengertian di atas terlihat bahwa dalam Fiqh Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat atau hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi para ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah atau habis ketika diambil manfaatnya.

Dari berbagai rumusan di atas pula dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah swt.

Secara eksplisit dasar hukum wakaf tidak disebutkan dalam alQur’an maupun Hadits, akan tetapi masalah dasar hukum wakaf tersebut dinisbatkan kepada masalah muamalah yang berkaitan dengan hal tersebut yakni masalah infak/sadaqah. Misalnya Firman Allah SWT.

#### a) Surat al-Baqarah ayat 267 :

وَأَسْتُمْ تَنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَاتِ تَيْمَمُوا وَلَا تَطَّ الْأَرْضِ مِنْ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتِ مِنْ أَنْفِقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا حَمِيدٌ غَنَى اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا ۖ فِيهِ تَغْمُضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخْذِيهِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (al-Baqarah: 267).

#### b) Surat al-Baqarah ayat 180

الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّهِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْأَقْرَبِينَ لِلْوَالِدِينَ الْوَصِيَّةَ خَيْرًا لِّرِثَةٍ إِنِ ارْتَبْتُمْ حَضَرَ إِذَا عَلَيْكُمْ كُتِبَ

Artinya : diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah: 180).

c) Surat Ali Imron ayat 92

عَلَيْمٍ بِهٖ ٱللَّهُ فَإِنَّ شَيْءً مِّن تَنفِقُوا وَمَا ۖ تُحِبُّونَ مِمَّا تَنفِقُوا حَتَّىٰ ٱلْيَرِّ تَتَأَلَّوْا لَن

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.( Ali Imron: 92). 11 d.

d) Surat al-Hajj ayat 77

تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ ٱلْخَيْرَ وَٱفْعَلُوا رَبَّكُمْ وَٱعْبُدُوا وَٱسْجُدُوا ٱرْكَعُوا ءَامِنُوا ٱلَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (al-Hajj: 77).

Ayat-ayat al-Qur'an tersebut, menurut pendapat para ahli, dapat dipergunakan sebagai dasar umum lembaga wakaf.<sup>13</sup> Itulah sebabnya Hamka dalam Tafsir al-Azhar menjelaskan surat Ali-Imran ayat 92 dengan menyatakan bahwa setelah ayat ini turun, maka sangat besar pengaruhnya kepada sahabat-sahabat Nabi SAW dan selanjutnya menjadi pendidikan batin yang mendalam di hati kaum muslimin yang hendak memperteguh keimanannya.

Dasar Istinbāt Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Wakaf Berjangka Waktu Dalam kaitan ini Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya pada dalil, baik berupa nash, hadist maupun akal. Sebagai berikut: 1. Al-Qur'an Ayat yang menjelaskan tentang wakaf sebagai dasar istinbāt Imam Abu Hanifah seperti yang dijelaskan dalam kitab al-mabsūt karya Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul „Aimah alSarkhasy al-Hanafi, adalah Q.S. As-Shafat:24 Artinya: Tahanlah mereka ( di tempat perhentian ), sesungguhnya mereka akan ditanya.

Ayat yang lain yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum wakaf ialah Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (orang yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ayat ini menganjurkan infaq secara umum, namun para ulama ahli fiqh dari berbagai madzhab baik Hanafiyah maupun Syafi'iyah menjadikannya sebagai landasan hukum wakaf, karena {109} secara historis setelah ayat ini turun banyak sahabat Nabi yang terdorong untuk melaksanakan wakaf.

Al-Hadis, Artinya: "Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Hazm, ia mendapatkan khabar dari Umar bin Sulem, bahwa; Abdullah bin Zaid bin Abdurrabihi datang kepada Rasulullah saw seraya berkata, "Wahai Rasulullah, Bangunan saya ini adalah sedekah bagi Allah dan Rasulnya, lalu kedua orang tuanya datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, Bangunan itu adalah penopang hidup kami, maka rasulullah mengembalikan bangunan itu kepada kedua orang tuanya, dan akhirnya mereka meninggal lalu bangunan itu diwariskan kepada anaknya." (HR. Daruqutni dan baihaqi).

Hadis di atas juga diriwayatkan oleh abdullah bin zaid shohibul adzan sebagai berikut: 72 Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan, Kementerian RI, 2010, hlm. 80. 73 Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdy bin Mas'ud alDaruqutni, Sunan Ad Daruqutni, Baerut Libanon: Muassah al-Risalah, 2004, Juz 5, hlm. 359. {110} ُ: "diriwayatkan bahwa Abdullah bin Zaid Shohibul adzan, Abdullah bin Zaid Shohibul menjadikan bangunannya sebagai sedekah kepada Rasulullah saw, lalu kedua orang tuanya datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, Bangunan itu adalah penopang hidup kami, maka rasulullah mengembalikan bangunan itu kepada kedua orang tuanya, dan akhirnya mereka meninggal lalu bangunan itu diwariskan kepada anaknya."

Kedua hadis di atas itu menunjukkan, bahwa harta wakaf tersebut tidak lepas dari pemilikinya (wakif) artinya wakaf tersebut tidak tetap oleh karena itu wakaf bisa di tarik kembali oleh wakif. 3. Nalar (logika) Imam Abu Hanifah dikenal sebagai sosok yang kental dengan dominasi rasio dalam mengeluarkan pendapat tentang ketetapan suatu hukum sehingga beliau dikenal sebagai ahli rā'yu, pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan wakaf berjangka waktu, beliau kamu jika ;Nabi hadis menganalogi menghendaki maka tahanlah asalnya dan sedekahkanlah darinya) beliau menganalogi bahwa yang menjadi obyek sedekah dalam wakaf adalah manfaat dari benda yang diwakafkan sementara benda 74 Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir, Baerut: Darul al Kutub, Juz 7, 1994, hlm. 512. {111} (ainnya) masih menjadi hak milik waqif.

Sehingga dalam hal ini memunculkan pemikiran Abu Hanifah mengenai penyandaran wakaf pada pinjam meminjam (ariyah) sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu al-Himam dalam kitabnya Fathul al-Qadir yang berbunyi sebagai ‘Menahan harta dibawah tangan wakif serta memberikan manfaatnya sebagai sedekah, kedudukannya seperti halnya ariyah (pinjaman)’

Analisis Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Terhadap Hukum Wakaf Berjangka Waktu 1. Pendapat Imam asy-Syafi'i terhadap hukum wakaf berjangka waktu Pengertian wakaf ditemui banyak perbedaan baik dari Imam Madzhab atau dari kalangan ulama fiqh.

Sebagai pendekatan pemahaman, dirasa perlu meneliti masing-masing dari pendapat Imam asy-Syafi'i. Wakaf menurut Imam asy-Syafi'i: Artinya: “Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan serta kekal bendanya (tidak lenyap) dengan tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan kepada sesuatu yang diperbolehkan yang ada.” Pengertian di atas menunjukkan bahwa wakaf berpindah status kepemilikan dari waqif kepada penerima wakaf. Akan tetapi, penerima wakaf tidak diperbolehkan melakukan tindakan hukum terhadap harta benda wakaf tersebut seperti menjual, mewariskan, menghibahkan atau yang lainnya. Hal ini dikarenakan pemilikan penerima wakaf terhadap harta wakaf bukanlah pemilikan harta yang sempurna (al-milk ghairu tam). 1 Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Beirut: Dar al-Fikr, 2000, juz 16, hlm. 225. {113} Menurut Imam asy-Syafi'i, harta yang diwakafkan bukan lagi menjadi milik orang yang mewakafkan (wakif) melainkan berpindah menjadi milik Allah. Selain itu Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa kalau seseorang mewakafkan hartanya, berarti menahan hartanya untuk selama-lamanya dan tidak membolehkan membatasi waktu wakaf. Oleh karena itu wakaf bersifat muabbad (selamanya) tanpa ada batasan waktu. Sebagaimana pernyataan Imam asy-Syafi'i dalam kitab al-Umm dijelaskan bahwa: Artinya: “Imam asy-Syafi'i r.a berpendapat: pemberian yang sempurna dengan perkataan yang memberi, tanpa ada ucapan ditreima oleh orang yang menerima, ialah: apa-apa yang apabila dikeluarkan dari perkataan sipemberi, yang boleh atas apa yang diberikanya. Maka tidak boleh lagi sipemberi memilikinya sekali-kali, apa yang telah keluar perkataan itu padanya untuk selamanya.”

Kemudian ulama Syafi'iyah juga memberikan ketentuan bahwa wakaf itu bersifat ta'bid (selamanya) seperti pernyataannya Imam Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qulyubi.dalam kitab Hasyiyah al-Qulyubi. Syihabuddin Ahmad, Hasyiyah al-Qulyubi, Juz III, Surabaya: AlHidayah, tth, hlm, 103. {114} Artinya: Jika seseorang berkata “aku mewakafkan ini (harta benda) satu tahun” maka hukumnya batal, karena sesungguhnya ketentuan wakaf itu untuk selamanya. Dari pernyataan di atas, Imam asy-Syafi'i beralasan harta wakaf bukan lagi menjadi milik orang yang mewakafkan, melainkan berpindah menjadi milik Allah Swt, kalau seorang mewakafkan hartanya berarti menahan harta tersebut untuk

selama-lamanya, oleh karena itu pula harta yang diwakafkan merupakan harta yang mempunyai manfaat lama, tidak habis dengan dimanfaatkan.

Alasan yang dipegang Imam asy-Syafi'i ialah hadis yang diriwayatkan dari Ibn Khathab tentang tanah khaibar, yaitu sabda Nabi Artinya: "Kalau kamu mau tahanlah harta asalnya, dan sedekahkan sebidang tanah (hasilnya), maka Umarpun mensedekahkan dengan tidak menjualnya, tidak memberikannya dan mewariskannya. Alasan lain yang dikemukakan Imam asy-Syafi'i ialah bahwa wakaf adalah termasuk *aqad tabarru'* (pelepasan hak) yaitu memindahkan hak milik dari pemilik pertama kepada yang lain tanpa sesuatu penggantian, pembayaran atau penukaran, kepada pemilik pertama (wakif) Oleh karena itu, apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya wakaf sudah terpenuhi hukumnya sudah sah, namun si wakif tidak dapat menarik kembali harta yang diwakafkannya dan karena itu dia tidak mempunyai kekuasaan untuk bertindak mentransaksikan harta wakaf, baik dengan memberikan, menjual, ataupun diwariskan kepada ahli warisnya.

Perdebatan Ulama tentang unsur "keabadian" yang terkemuka khususnya antara madzhab asy-Syafi'i dan Hanafi, misalnya Imam asy-Syafi'i sangat menekankan wakaf itu untuk selamanya, sehingga menjadikannya syarat sahnya wakaf. mengingat Indonesia secara fiqh kebanyakan pengikut madzhab asy-Syafi'i maka bentuk wakafnya bersifat kekal selamanya. Maka sangat relevan jika perwakafan di Indonesia itu di syaratkan harus muabbad (permanen) karena mayoritas penduduk masyarakatnya penganut mdzhab asy-Syafi'i. Sejalan dengan ditetapkannya UU no 41 tahun 2004 tentang wakaf UU tersebut mengatur peruntukan wakaf baik abadi (selama-lamanya) atau temporer.

Meskipun sudah ada ketentuan baru, tetapi sejauh ini wakaf yang ada di Indonesia umumnya masih berwujud untuk selamanya ini dimungkinkan karena pemahaman masyarakat pada umumnya memahami wakaf berdasarkan pada keagamaan yang dianut yaitu paham Syafi'iyah yakni wakaf itu harus kekal (selama-lamanya) sehingga harta benda wakaf dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Dan menjadi urgensi prinsip keabadian dalam wakaf yang bertujuan untuk menciptakan sumber keuangan abadi dan berlangsung bagi kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat. 2. Pendapat Imam Abu Hanifah terhadap hukum wakaf berjangka waktu. Pengertian wakaf ditemui banyak perbedaan baik dari Imam Madzhab atau dari kalangan ulama fiqh.

Sebagai pendekatan pemahaman, dirasa perlu meneliti pengertian wakaf menurut Imam Abu Hanifah. Wakaf menurut Imam Abu Hanifah adalah Menahan harta dibawah tangan wakif serta memberikan manfaatnya sebagai sedekah, kedudukannya seperti halnya „ariyah (pinjaman)<sup>3</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kepemilikan wāqif atas barang yang diwakafkan tersebut tidaklah menjadi hilang, karena yang di wakafkan hanya manfaatnya saja. Maka wāqif boleh mencabut kembali hartanya yang telah diwakafkan, ataupun menjual, menghibahkan, mewariskan dan lain sebagainya. Karena harta wakaf ini bisa ditarik kembali oleh wāqif maka Imam Abu Hanifah menyimpulkan bahwa harta wakaf ini bersifat tidak tetap.

Dalam hal ini, karena Imam Abu Hanifah menilai bahwa wakaf itu hukumnya jaiz (boleh) bukan wajib. Sedangkan wakaf yang hukumnya wajib ada tiga perkara, yaitu:

1. Wakaf atas dasar putusan hakim bahwa wakaf itu tetap.
2. Wakaf yang dikaitkan dengan kematian seseorang.
3. Ibnu al-Himam, Syarah Fathul Qadir, Beirut, Dar al-Kutub alIslamiyyah

Mewakafkan harta untuk masjid. Menurut beliau, benda yang diwakafkan kedudukannya sama dengan 'ariyah (pinjam-meminjam) karena dalam pandangannya wakaf adalah *tabarru'* ghairu lazim<sup>4</sup> . (pelepasan hak yang tidak tetap) oleh karena itu harta benda wakaf yang diwakafkan itu masih milik wakif, yang menjadi milik umum (milik Allah) hanya

manfaatnya saja.

Penekanan terhadap kepemilikan harta benda yang tetap berada ditangan wakif secara tidak langsung mengindikasikan bahwa masih adanya hak oleh wakif atas harta benda tersebut sehingga harta benda tersebut bisa ditarik kembali oleh wakif, oleh sebab itulah kemudian Imam Abu Hanifah membolehkan wakaf berjangka waktu. B. Analisis Implikasi Hukum Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Terhadap Hukum Wakaf Berjangka Waktu 1) Implikasi hukum menurut Imam Asy-Syafi'i Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf termasuk *aqad tabarru'* (pelepasah hak).

Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik *wāqif*, melainkan telah menjadi milik umum (milik Allah). Akibatnya benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (*ummat*). 4 *Tabarru'* adalah transaksi sepihak yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan *qabul* dari pihak penerima dan dicukupkan *ijab* dari si wakif, sedangkan *ghairu lazim* dalam arti wakaf tidak punya kepastian hukum, yakni benda tetap menjadi milik si wakif hanya manfaatnya saja yang disedekahkan.

Menurut penulis pendapat Imam asy-Syafi'i yang menetapkan bahwa wakaf dengan jangka waktu itu tidak boleh, melainkan harus bersifat *mu'abad* (selamanya) yang tidak bisa ditarik kembali, dengan alasan demi kepastian hukum bagi penerima wakaf, sehingga harta wakaf dapat difungsikan secara leluasa dan tidak terikat dengan waktu. Ketidakbolehan Imam asy-Syafi'i wakaf berjangka waktu ini berdasarkan:

- a) Hadis dari Ibnu Umar yang didalamnya terdapat kata *(البيع والبيرث)* tidak boleh dijual) tidak boleh diwaris) *(وال يهب)* tidak boleh dihibah) dengan kata lain wakaf itu bersifat *lazim* (tetap) sehingga harta wakaf tidak bisa ditarik kembali oleh wakif karena harta wakaf sudah bukan milik wakif melainkan milik Allah.
- b) Hadis dari Sahabat Abi Hurairah r.a. yang didalamnya terdapat kata: adalah *جارية صدقة* wakaf, dinamakan sedekah *jariyah* (sedekah yang mengalir) tidak putus seperti wakaf. Dalam hal ini Imam asy-Syafi'i menganggap wakaf itu bersifat *mu'abad* (selamanya) sehingga harta wakaf memiliki daya tahan lama dan bernilai agar wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak hanya sekali pakai.<sup>5</sup> Alasan yang lain adalah untuk ketertiban administrasi, dengan sifatnya yang permanen maka harta tidak berganti-ganti nama dan 5 Al-Khafid Jalaluddin al-Suyuti, Sunan al-Nasai, Jilid 3, balik nama yang memerlukan biaya tidak sedikit.

Dan dengan sifatnya yang permanen bisa terhindar dari gugat menggugat ahli waris pemberi wakaf di kemudian hari manakala pemberi wakaf meninggal dunia. Dalam peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik ditetapkan bahwa wakaf bersifat *mu'abbad* (selamanya). Ketentuan yang sama juga terdapat dalam KHI, sementara dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 ditetapkan bahwa benda wakaf dimanfaatkan untuk selamanya atau jangka waktu tertentu. Dalam peraturan pemerintahan tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terdapat ketentuan bahwa benda wakaf tidak bergerak yang berupa tanah beserta bangunan, tanaman, atau benda-benda lain yang terkait dengannya dapat dilakukan (diwakafkan) secara *mu'abbad* (tidak boleh dilakukan secara temporal).

Selaras dengan diatas, salah satu fungsi hukum dan perundang undangan dalam islam tidak hanya mengatur yang sudah ada, tetapi hukum dan perundang-undangan mempunyai fungsi untuk mengarahkan masyarakat, agar ketentuan dalam undang-undang memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil masyarakat sekarang. Menurut penulis pelaksanaan wakaf selamanya (permanen) hanya terwujud pada harta benda wakaf yang

memang secara fisik bersifat abadi, dan itu hanya terdapat pada harta yang berupa tanah, atau secara hukum bersifat abadi karena ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Implikasi hukum menurut Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah wakaf itu adalah akad tabarru' ghoiru lazim, (pelepasan hak yang tidak tetap) harta yang telah diwakafkan tetap berada pada kekuasaan waqif dan boleh ditarik kembali oleh si waqif. Harta itu tidak berpindah hak milik, hanya manfaatnya saja yang diperuntukan untuk tujuan wakaf. Seperti keterangan dalam kitab al-Hawi al-Kabir karya Abi al-Khafid bin Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Busairy, sebagai berikut yang Artinya: Abu Hanifah berkata: Jika Hakim (pengadilan) menghukumi wakaf, maka wakaf hukumnya tetap, akantetapi jika tidak dihukumi oleh hakim maka wakaf hukumnya tidak tetap oleh karena itu wakif bisa memilih jika menghendaki boleh di jual atau di hibahkan, jika meninggal boleh diwariskan.<sup>6</sup> Abu Hanifah menjelaskan, dengan diwakafkannya suatu harta bukan berarti menjadi suatu keharusan untuk lepasnya pemilikan waqif, oleh sebab itu bolehlah rujuk dan mengambil kembali wakaf <sup>6</sup> Abi al-Khafid bin Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi alBusairy, Al-Hawi al-Kabir, Jilid 7, Baerut Lebanon: Darul Kutub, 1994, hlm. 512. {121} itu, boleh pula menjualnya, menghibahkannya karena menurut Abu Hanifah, wakaf sama halnya dengan barang pinjaman dan sebagaimana dalam soal pinjam meminjam, si pemilik tetap memilikinya, boleh menjual dan memintanya kembali Seperti Ariyah.

Menurut penulis pendapat Imam Abu Hanifah, wakaf itu bersifat tidak tetap, oleh karenanya Imam Abu Hanifah membolehkan wakaf berjangka waktu dengan alasan harta yang di wakafkan itu masih hak wakif sehingga harta wakaf bisa di tarik kembali oleh wakif, kebolehan menarik kembali harta wakaf itu Imam Abu Hanifah berdasarkan Hadis dari Ibnu Umar di dalamnya Nabi menyatakan: tahanlah maka menghendaki kamu jika asalnya dan sedekahkanlah darinya yang berarti bahwa yang menjadi obyek sedekah dalam wakaf adalah manfaat dari benda yang diwakafkan sementara hak milik tetap berada di tangan waqif. Hal ini kemudian memunculkan pemikiran Imam Abu Hanifah mengenai penyandaran wakaf pada pinjam meminjam (ariyah) sebagaimana dinyatakan oleh Jamaluddin al-Hanafî dalam kitabnya Inayah syarah al-Hidayah;. Artinya: Wakaf di dalam syara" menurut Imam Abu Hanifah adalah menahan harta benda milik waqif dan menyedekahkan manfaatnya seperti pinjaman ('ariyah) wakaf menurut qaul {122} yang sah hukumnya boleh akan tetapi tidak tetap seperti pinjaman.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa pendapat Imam Abu Hanifah mengenai bolehnya wakaf berjangka waktu itu merupakan hasil analogi beliau berdasarkan tidak ditemukannya sifat ta'bid dalam wakaf, pendapat ini memang berbeda dengan pendapat jumhurul Ulama yang tidak membolehkan wakaf berjangka waktu karena menurut jumhur wakaf disyaratkan harus ta'bid. (tetap). Pendapat penulis, memang prinsip keabadian (sifat ta'bid) dalam wakaf itu bertujuan untuk menciptakan sumber keuangan abadi dan terus berlangsung bagi kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>8</sup> Tetapi batasan waktu dalam wakaf juga tidak kalah pentingnya dari prinsip keabadian dalam wakaf. karena batasan waktu dalam berwakaf dapat menjaring sebanyak-banyaknya peminat (wakif) untuk berbuat baik dengan mengeluarkan shadaqoh jariyah tanpa terikat oleh prinsip keabadian (muabbad) dalam wakaf.

Mungkin karena hal-hal di atas, UU Nomor 41/2004 secara berani merombak absolutisme konsep "pelembagaan wakaf selamalamanya" menjadi bersifat relatif dengan diperbolehkannya melakukan wakaf untuk jangka waktu tertentu. dan agar masyarakat <sup>7</sup> Muhammad bin Muhammad bin Mahmud Akmaluddin abu Abdullah Ibnu Syaikh Syamsuddin Ibnu Syaikh Jamaluddin al-Rumi, Inayah Syarah al-Hidayah, Darul Fikr, Juz VI, tth, hlm. 203. <sup>88</sup> Mundzir Qahaf, al-Waqfu al-Islami, Trj. Muhyidin mas Rida, manajemen

Wakaf Produktif, Jakarta: Khalifa, 2004, hlm. 100. {123} muslim termotifasi untuk berwakaf, karena selama ini muncul kesan bahwa wakaf identik dengan hilangnya hak kepemilikan harta benda wakaf. alasan ini bisa menjadi penghambat atau penyebab seseorang enggan untuk wakaf. Padahal bisa saja, seseorang ingin memberikan manfaat harta miliknya saja, ia tidak ingin kehilangan substansi bendanya, karena itu konsep yang lebih lentur dalam wakaf berjangka waktu, menjadi solusi persoalan diatas. Selain itu wakaf berjangka waktu (temporer) dapat merealisasikan berbagai kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat, karena banyak kebutuhan masyarakat berdasarkan tabiatnya memang bersifat sementara tidak selama-lamanya melainkan terbatas hingga saat-saat tertentu. Wakaf ini misalnya, terjadi untuk fakir miskin dan tujuan sosial lainnya. Maka secara sosial, wakaf memiliki peran yang cukup strategis di tengah-tengah kemiskinan yang menggurita Umat Islam Indonesia, untuk itu dengan adanya ketentuan bolehnya wakaf berjangka waktu, diharapkan wakif bisa meningkatkan volume beribadah wakaf (yang berdimensi sosial). Dengan kerangka pemikiran seperti ini madzhab Hanafi telah membuka luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis aset apapun, termasuk aset yang paling urgen yaitu uang tunai, oleh karena itu pendapat Imam Abu hanifah dirasa sangat relevan melihat kondisi sosial masyarakat sekarang. Dari uraian pendapat secara keseluruhan, penulis dapat berpendapat bahwasanya adanya kesamaan pendapat antara Imam {124} Abu Hanifah dan UU No 41 2004 yang membolehkan adanya wakaf berjangka waktu dengan alasan tujuan harta wakaf itu tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah dan sosial tetapi diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf melalui wakaf dengan jangka waktu tertentu. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan UU 41/2004, yaitu Imam Asy-Syafi'i yang tidak membolehkan wakaf dengan jangka waktu. Karena harta yang sudah diwakafkan mutlak milik Allah Swt, sehingga wakaf itu bersifat mu'abbad (selamanya) dengan alasan pemanfaatan harta wakaf bisa optimal.

Dengan demikian gabungan pendapat Imam Abu Hanifah dengan pendapat Imam asy-Syafi'i sangat relevan jika diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya. Yaitu; 1. Adanya wakaf dengan jangka waktu tertentu tidak diperbolehkan untuk harta tidak bergerak. Misalnya harta tidak bergerak yang disebutkan dalam UU 41/2004 pasal 16 (a) yaitu tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman atau benda yang berkaitan dengan tanah, serta hak milik atas satuan rumah sehingga pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf menjadi efektif tanpa berfikir habisnya waktu wakaf yang telah ditentukan. Dengan demikian wakaf akan mendapat perluasan pengelolaan dan pemanfaatan kepada para pihak terhadap harta wakaf yang diwakafkan yang memiliki status benda yang bersifat permanen (selamanya). {125} 2. Diperbolehkannya wakaf berjangka waktu untuk benda bergerak yaitu logam, uang, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, serta benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti; mushab, kitab, buku. Dengan adanya wakaf berjangka waktu harta yang diwakafkan akan kembali pada wakif dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Namun, untuk mendapatkan hasil pengelolaan dan pemanfaatan yang maksimal maka harus adanya batasan-batasan waktu sehingga wakif tidak semaunya dalam menentukan waktu wakafnya. Misalnya wakaf itu di batasi minimal 5 tahun atau 10 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Abdullah Bin Abdurrahman Ali Basam, 2002, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah).

Abdullah, Abid, Al-kabisi, 2003, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta; Dompot Dhuafa Republika)

Abubakar, Irfan, 2005, *Pelebagaan Wakaf di Pesantren Tebuireng Jombang: Sebuah Upaya Merespon Kebutuhan akan Perubahan*, dalam Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar (ed.), "Revitalisasi Filantropi Islam," Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta.

Abid, Muhammad, Abdullah Al-Kabisi, 2004, *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*,( Dompot Dhuafa Republika, Jakarta).

Djunaidi, Ahmad (et.al.), 2006, *Proses Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dertemen Agama RI.

Mahfud, MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES.

Mubarok, Jaih, 2008, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Suhadi, Imam, 2002, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.

Suhanah, 2006, *Pemberdayaan Pengelolaan Harta Wakaf di Yayasan Daarut Tauhid Kecamatan Sukasari Kota Bandung*, dalam Karim Muchit et. Al, 'Pengelolaan Wakaf dan Pemberdayaannya di Indonesia, Badan Litbang dan Diklat: Jakarta.

Agil, Said, Husin al- Munawwar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004).

Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo.

Hujrman. 2018. *Hukum Perwakafan Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007)

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*

Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 *Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang*.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 *Tentang Perwakafan Tanah Milik*.